

Makna *Tijarah* Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam

Nanang Sobarna¹⁾, Ahmad Hasan Ridwan²⁾

Universitas Koperasi Indonesia¹⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung²⁾

Email: nanangsobarna@ikopin.ac.id¹⁾, ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id²⁾

ABSTRAK

Makna *tijarah* dalam Al-Qur'an sering diartikan sebagai berdagang, berniaga, bisnis atau jual beli. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an banyak diungkap guna memberikan pemahaman atau panduan untuk melakukan perniagaan atau bisnis dalam Islam. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna *tijarah* dalam Al-Qur'an yang kemudian penafsiran tersebut diterapkan dalam praktik bisnis Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata *tijarah* didalam Al-Qur'an bersama dengan semua turunannya, diulang delapan kali, yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah/2: 16 dan 282, An-Nisa/4: 29, At-Taubah/9: 24, An-Nur/24: 37, Fathir/35: 29, Ash-Shaf/61: 10, dan Al-Jumu'ah/62: 11, yang menunjukkan arti perniagaan atau bisnis dalam bentuk material dan immaterial. Makna *tijarah* dalam Al-Quran memberikan pemahaman dan panduan bahwa praktik bisnis atau perniagaan, hendaklah dilakukan sesuai dengan syariat dengan menghindari segala sesuatu yang sifatnya menghalalkan segala cara hanya untu mendapatkan keuntungan semata. Namun, yang paling penting adalah mengejar keridhaan untuk mendapatkan keberkahan dari rezeki yang diberikan Allah SWT.

Kata Kunci: Makna *Tijarah*, Bisnis Islam.

ABSTRACT

The meaning of tijarah in the Qur'an is often interpreted as trade, commerce, business or buying and selling. The term tijarah in the Qur'an is often expressed to provide understanding or guidance for conducting commerce or business in Islam. So the aim of this research is to understand the meaning of tijarah in the Al-Qur'an, which then applies this interpretation to Islamic business practices. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach. The results of this research show that the word tijarah in the Al-Qur'an, along with all its derivatives, is repeated eight times, found in Surah Al-Baqarah/2: 16 and 282, An-Nisa/4: 29, At-Taubah/9 : 24, An-Nur/24: 37, Fathir/35: 29, Ash-Shaf/61: 10, and Al-Jumu'ah/62: 11, which shows the meaning of commerce or business in material and immaterial forms. The meaning of tijarah in the Al-Quran provides understanding and guidance that business or commerce practices should be carried out in accordance with the Shari'a by avoiding anything that justifies any means just to gain profit. However, the most important thing is to pursue pleasure to get blessings from the sustenance given by Allah SWT.

Keywords: Meaning of *Tijarah*, Islamic Business.

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhannya, yang banyak dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.

Bisnis atau perdagangan juga merupakan aktivitas ekonomi paling tua yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk proses jual beli atau tukar menukar barang atau jasa yang didasarkan kepada kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi, dimana para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut menentukan laba atau keuntungan yang diharapkan dari aktivitas tersebut (Jusmaliani, 2008).

Perkembangan dunia bisnis dari waktu ke waktu semakin pesat dengan berbagai upaya yang dilakukan para pelaku bisnis guna meningkatkan penghasilan mereka sehingga dapat meningkatkan taraf hidup ke jenjang yang lebih baik. Namun, perkembangan bisnis yang pesat tersebut terkadang menimbulkan perilaku para pelaku bisnis yang tidak semestinya atau tidak etis. Mereka terkesan terlalu mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan etika atau dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena bisnis sejatinya dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas apabila dilakukan dengan cara yang benar dan beretika.

Dalam upaya mengembangkan hartanya manusia mentashorufkan dalam bentuk bisnis melalui berbagai transaksi dalam aspek ekonomi, yang tidak membatasi berapa harta yang mereka miliki, sehingga menghasilkan keuntungan guna dimanfaatkan sesuai dengan kehendak dan syariat Allah SWT.

Bagi para pelaku bisnis bahwa berbisnis bukan semata-mata melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara duniawi semata, akan tetapi yang paling penting adalah dalam rangka mencari ridha Allah SWT serta mendapatkan keberkahan dalam setiap rizki yang diberikan-Nya.

Bisnis merupakan aktivitas yang melibatkan transaksi jual beli, tukar menukar, dan berhubungan dengan pihak lain guna menghasilkan keuntungan yang berkah. Bisnis dalam perspektif islam merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan hidup yang paling terpuji, dan beberapa ulama bahkan menganggapnya sebagai mata pencaharian yang penting (Diyaurrahman et al., 2022).

Dalam perspektif Al-Quran, istilah yang sering digunakan untuk bisnis adalah "*al-tijaratu*" yang berarti berniaga atau berdagang. Al-Asfahani mendefinisikan *tijarah* sebagai mengelola modal untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat/hukum Islam. Jadi menurut Al-Quran dan para ulama, bisnis merupakan kegiatan menginvestasikan harta atau modal untuk tujuan komersial/mencari keuntungan, namun tetap berpegang teguh pada aturan dan etika yang diajarkan agama Islam. Intinya, bisnis dalam Islam tidak semata-mata untuk meraih profit sebesar-besarnya, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak melanggar prinsip-prinsip moral (Al-Asfahani, n.d).

Oleh karena itu, bisnis merupakan usaha yang dianjurkan, dengan cara yang dibenarkan Al-Qur'an. Jika dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Al-Qur'an, usaha bisnis tersebut akan mempunyai nilai ibadah.

Berdasarkan hal tersebut penting kiranya untuk memahami makna *tijarah* dalam perspektif Al-Qur'an yang kemudian penafsiran tersebut diterapkan dalam praktik bisnis Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tulisan yang didapat dari berbagai rujukan pustaka dengan cara mengumpulkan data, kemudian dilakukan telaah dan analisis data yang diperoleh tersebut dari berbagai sumber tulisan (S. Etta Mamang Sangdji, 2010).

Adapun sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari data tertulis baik berupa Al-Qur'an dan Hadits, serta kitab tafsir yang mendukung penelitian ini serta membantu dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang dimaksud, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih baik. Adapun sumber tambahan diperoleh dari buku, artikel jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan *tijarah*. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pemaknaan lafazh *tijarah* dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan mengurai penjelasan lafazh *tijarah* dan kandungan ayat atau hadits tersebut untuk kemudian diterapkan dalam praktik bisnis dalam Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian *Tijarah*

Kata *tijarah* secara bahasa berasal dari kata *al-Tijaratu* yang bermakna berdagang, berniaga, bisnis, atau jual beli. Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam konteks *tijarah*, yaitu *bai'* yang bermakna menyerahkan barang serta *asy-syira* yang bermakna memasukan zat kedalam hak milik dengan imbalan (Sri Sudarti, 2018). Sementara itu menurut istilah *tijarah* merupakan aktivitas menggunakan modal dengan tujuan untuk mendapatkan/ mencari keuntungan dan laba atau kegiatan jual beli guna mendapatkan keuntungan.

Menurut Imam al-Qurthubi, *tijarah* adalah pertukaran barang apapun yang sesuai dengan hukum syara' dengan menghindari barang haram (Al-Asfahani, n.d).

Imam al-Qurthubi, menjelaskan bahwa *tijarah* adalah aktivitas tukar menukar sesuatu apapun yang sesuai dengan hukum syara' dengan menghindari sesuatu yang haram (Al-Qurthubi, 1967).

Sementara itu Rafsanjani menguatkan makna *tijarah* sebagai kontrak atau akad yang memiliki tujuan untuk mendapatkan profit/ laba dengan menyempurkan ruku dan syarat dalam *tijarah* (Diyaurrahman et al., 2022). Oleh karena itu *tijarah* merupakan aktivitas transaksi bisnis atau perdagangan dalam pertukaran barang atau produk tertentu dalam kehidupan sehari-hari, untuk menunjukkan ketaatan bagi seorang hamba kepada Allah SWT (Jusmaliani, 2008). Karena tujuan dari *tijarah* bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mempertimbangkan hukum syara.

Pengertian Bisnis dalam Islam

Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup mereka untuk memperoleh pendapatan, penghasilan, atau rizki (Muslich,2004).

Bisnis dalam perspektif Islam tidak harus dibatasi oleh jumlah atau kuantitas harta, termasuk keuntungan, akan tetapi bisnis dalam islam hanya dibatasi dengan cara memperoleh dan memanfaatkan harta tersebut, yaitu adanya aturan halal dan haram (Sentot Imam Wahjono, 2010). Bisnis dalam Islam tentu saja memiliki basis utama dalam sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam yang terletak pada aspek kerangka dasar yang berlandaskan prinsip syariah, yang memiliki tujuan dalam rangka mewujudkan tatanan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, pemerataan serta keseimbangan (Ahmad Hasan Ridwan, 2013).

Untuk menjalankan aktivitas bisnis, Allah telah memberi setiap manusia sumber daya yang banyak pilihan, yang harus digunakan secara optimal, serta digunakan dengan benar. Dalam Al-Qur'an pengertian bisnis sering menggunakan kata *tijarah*, yang berfokus tidak hanya semata-mata guna mendapatkan keuntungan material semata, tetapi sekaligus juga juga bersifat material dan immaterial, bahkan lebih mengutamakan kualitas dan aspek immaterial.

Untuk menunjukkan makna bisnis dalam Al-Quran sering menggunakan menggunakan kata "*tijarah*" yang berarti berdagang atau berniaga; "*bai*" yang berarti jual beli; dan "*tadayantum*" yang berarti muamalah. Kata *tijarah* dapat kita jumpai dalam A-Qur'an, di antaranya: surat Al-Baqarah/2: 16 dan 282, An-Nisa/4: 29, At-Taubah/9: 24, An-Nur/24: 37, Fathir/35: 29, Ash-Shaf/61: 10, dan Al-Jumu'ah/62: 11. Kata *bai* disebutkan dalam Surat al-Baqarah/2: 254 dan 275. sementara kata *tadayantum* disebutkan sekali dalam Surat al-Baqarah/2: 282 (Mustaq Ahmad,2001).

Makna dan Tafsir Lafazh *Tijarah* dalam Al-Qur'an dan Hadits Serta Penerapannya dalam Praktik Bisnis Islam

Dalam Al-Qur'an, kata "*tijarah*", bersama dengan semua turunannya, diulang delapan kali (Muhammad Fuad Abdul Baqi, n.d). Selain itu, kata "*tijarah*" dibagi menjadi dua kategori, masing-masing menunjukkan perdagangan dalam bentuk material dan immaterial.

1. Lafazh *tijarah* yang bermakna perdagangan secara material

Dalam Al-Qur'an, ada beberapa surat yang menyebut "*tijarah* secara material" sebagai proses perniagaan atau perdagangan yang memiliki keuntungan materi yang dapat dilihat atau dirasakan sebagai barang atau yang serupa dengannya. Beberapa surat dalam Al-Qur'an berbicara tentang *tijarah* secara materi, diantaranya:

a. Surat Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi secara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah salah seorang penulis diantara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakannya apa yang akan ditulis tersebut, bertakwalah kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kalian jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian, maka tidak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (<https://tafsirweb.com>).

Pada penggalan awal ayat ini Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan :

فَقَوْلُهُ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } هَذَا إِرْشَادٌ مِنْهُ تَعَالَىٰ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَعَامَلُوا بِمُعَامَلَاتٍ مُّوَجَّلَةٍ أَنْ يَكْتُبُوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْفَظَ لِمُقَدَّارِهَا وَمِيقَاتِهَا، وَأَضْبَطَ لِلشَّاهِدِ فِيهَا

Maka firman-Nya: {Hai orang-orang yang beriman, bilamana kamu mengontrak suatu utang dalam jangka waktu tertentu, tulishlah} Ini adalah petunjuk dari Allah kepada para hambanya yang beriman ketika melakukan transaksi yang tertunda hendaklah menuliskannya, hal demikian dilakukan guna menjaga jumlah dan waktunya agar lebih tepat dan akurat bagi saksi mereka (Ibnu Katsir, 2004).

Sementara itu A. Hassan dalam tafsir Al-Furqon menyebutkan bahwa kalimat *dain* memiliki makna hutang, piutang, jual beli serta kesanggupan sehingga lebih tepat jika diartikan dengan “perikatan”, karena *tadayantum* itu asal katanya adalah *dain*, sehingga menurut A.Hassan lebih tepat diartikan sebagai “kamu membikin perikatan” serta berdasarkan susunannya lebih pantas diartikan sebagai “mengadakan” (A. Hassan, 2022).

Berdasarkan ayat diatas, jika terjadi suatu transaksi yang dilakukan dalam bentuk hutang-piutang atau tidak tunai maka dianjurkan untuk dituliskan dan hendaknya ada saksi yang menguatkan dalam melakukan transaksi (Andi Zulfikar, 2017).

Kalimat yang berhubungan secara langsung dengan lafazh *tijarah* dalam Surat Al-Baqarah/2: 282, yaitu pada kalimat:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

(Kecuali jika itu adalah *tijarah*/jual beli saat ini yang kalian lakukan secara tunai, maka tidak ada salahnya bagi kalian jika kalian tidak menuliskannya)

Menurut Imam Ibnu Katsir kalimat tersebut memiliki penafsiran:

أَيُّ: إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْحَاضِرِ يَدًا بِيَدٍ، فَلَا بَأْسَ بِعَدَمِ الْكِتَابَةِ لِإِنْفَاءِ الْمُخْذُورِ فِي تَرْكِهَا

Jika jual beli itu dilakukan secara langsung dengan tunai, maka tidak menjadi masalah tanpa menuliskan karena tidak ada larangan meninggalkannya (Ibnu Katsir, 2004).

Pada ayat ini, kata "*tijarah*" memiliki arti "jual beli". Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ketika melakukan transaksi bisnis berupa jual beli yang dilakukan dengan tunai, maka boleh tidak dicatatkan.

Akan tetapi disarankan untuk menuliskan semua aktivitas transaksi bisnis, terutama yang dilakukan secara tidak tunai, Al-Qur'an memberikan penjelasan rinci tentang cara mencatat setiap transaksi bisnis atau *tijarah* (Mokh Syaiful Bakhri Abdussalam, 2012).

Surat Al-Baqarah/2: 282 memiliki tiga prinsip utama kaitannya dengan transaksi bisnis yang dilakukan:

1) Prinsip Pertanggung Jawaban (*accountability*).

Konsep amanah selalu terkait dengan pertanggung jawaban. Bagi umat Islam, amanah adalah hasil dari hubungan manusia dengan sang pencipta sejak lahir. Allah menciptakan manusia untuk bertugas sebagai khalifah di dunia. Allah memberi manusia tanggung jawab untuk melakukan tugas kepemimpinan. Langkah pertama menuju kekhilifahan adalah melaksanakan atau menyelesaikan amanah. Setiap orang yang terlibat dalam bisnis atau perdagangan harus selalu bertanggung jawab atas apa telah dilakukan kepada pihak lain.

2) Prinsip Keadilan

Surat Al-Baqarah/2: 282 ini memuat prinsip keadilan dalam melaksanakan jual beli. Prinsip keadilan adalah prinsip yang tidak hanya sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, tetapi juga tertanam dalam kesucian manusia. Ini menunjukkan bahwa secara umum, manusia memiliki kemampuan dan keinginan untuk berperilaku adil dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ayat ini secara langsung memberikan pesan bahwa jika setiap transaksi harus ditulis dengan benar dalam aktivitas bisnis atau perdagangan.

3) Asas Kebenaran

Kejujuran, pertimbangan, dan pelaporan selalu menjadi masalah dalam pekerjaan bisnis. Semua ini akan berhasil jika benar. Mungkin ada peningkatan keadilan dalam transaksi ekonomi yang jujur. Al-Qur'an menyatakan bahwa nafsu bukanlah ukuran, alat, atau instrumen untuk menetapkan kebenaran (Muhammad, 2004).

Oleh karena itu, dalam setiap transaksi atau aktivitas bisnis/ *tijarah* yang tidak tunai yang dilakukan harus membuat surat tanda bukti untuk menunjukkan bahwa transaksi dilakukan. Ini dilakukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Namun, jika transaksi dipersaksikan dan dilakukan secara tunai, maka tidak berdosa jika tidak dituliskan. Mengingat tidak ada hal yang dianggap mengkhawatirkan jika transaksi tersebut tidak dituliskan.

Namun, penting untuk diingat bahwa ayat ini menegaskan bahwa tata administrasi yang baik diperlukan untuk melakukan proses bisnis yang baik juga. Hal ini disarankan untuk melakukan pencatatan selama transaksi bisnis baik yang dilakukan secara tunai maupun tidak tunai untuk mencegah kesalahpahaman, kecurangan, serta perselisihan antara para pihak yang transaksi bisnis.

b. Surat An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (<https://tafsirweb.com>).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, lafadz "*tijarah*" berarti akad tukar menukar barang dengan bermaksud untuk mengambil atau mendapatkan keuntungan. Akan tetapi Allah melarang mengambil harta dengan cara yang batil, anjuran dalam transaksi harus didasarkan pada kesukarelaan, dan larangan bunuh diri dalam berniaga (Ibnu Katsir, 2004).

Sedangkan menurut A. Hassan, ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas perniagaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil, yaitu larangan memakan harta benda orang lain dengan jalan yang haram dan juga tidak boleh membawa diri sendiri terjerumus pada kebinasaan dan merusak kehormatan dengan cara bunuh diri atau sampai merusak hak milik orang lain (A. Hassan, 2022).

Selain itu, dalam menjalankan aktivitas ekonomi harus menjauh segala bentuk praktik bisnis yang dilarang dalam syariah Islam, diantaranya (Sobarna, 2022) :

- 1) Praktik bisnis yang mengandung riba
- 2) Praktik bisnis yang mengandung gharar
- 3) Praktik bisnis yang dengan cara batil.
- 4) Praktik bisnis yang mengandung dengan cara terpaksa.
- 5) Praktik bisnis yang mengandung rekayasa.
- 6) Praktik bisnis yang menyembunyikan kecacatan
- 7) Praktik bisnis lainnya yang jelas dilarang dalam syariah.

Dalam transaksi bisnis hendaklah terdapat keridhaan diantara para pihak dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tidak dibenarkan bagi satu pihak untuk mengambil untung dari pihak yang lain sampai merugikan pihak lainnya.

Oleh karena itu, haram bagi setiap transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang batil, yaitu dengan mengambil sesuatu atau mendapatkan keuntungan dari sesuatu dengan cara yang zhalim, yang tidak dibenarkan oleh hukum syara'. Allah SWT telah menyediakan cara lain untuk

mendapatkan harta benda, yaitu dengan memindahkan barang dari pihak yang bertransaksi dengan penuh kerelaan, sesuai dengan hukum syara'.

c. Surat At-Taubah/9: 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (<https://tafsirweb.com/3040-surat-at-taubah-ayat-24.html>).

Sebab turunnya ayat tersebut ketika Rasulullah meminta semua orang agar bersegera melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sehingga ada seorang pemuda memberi tahu ayahnya, saudaranya, suaminya, dan anaknya bahwa mereka telah disuruh berhijrah. Sebagian orang bergegas untuk berhijrah, tetapi yang lain mengabaikan perintah Rasul, maka kemudian turun ayat ini (Az-Zamakhsyari, 2003).

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa kalimat:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا (أَي: اِكْتَسَبْتُمُوهَا وَحَصَلْتُمُوهَا) وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا (أَي: تُحِبُّونَهَا لِطَيِّبِهَا وَحُسْنِهَا، أَي: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا) أَي: فَانْتَظِرُوا مَاذَا يَجِلُّ بِكُمْ مِنْ عِقَابِهِ وَتَكَالِهَ بِكُمْ؛ وَلِهَذَا قَالَ: (حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)

(Katakanlah: Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum kerabatmu, dan harta yang kamu peroleh) artinya: kamu mengusahakannya dan memperolehnya. (Dan perdagangan yang kemosotannya kamu takuti, dan tempat tinggal yang dengannya kamu puas) artinya : kamu menyukainya karena kebaikan dan keindahannya, artinya : jika benda-benda itu (lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka mereka menunggu) artinya : Maka tunggulah apa yang akan terjadi pada kamu dalam hal azabnya dan azabnya terhadap kamu. Oleh karena itu beliau bersabda: (Sampai Allah melaksanakan perintah-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang durhaka (Ibnu Katsir, 2004).

Makna *tijarah* pada ayat tersebut mengandung arti perdagangan atau bisnis, yang dikhawatirkan ketika ditinggalkan maka bisnisnya akan mengalami penurunan. Ayat ini sebagai peringatan bahwa setiap perintah yang datangnya dari Allah maka menjadi kewajiban bagi setiap hamba-Nya untuk mendahulukan cintanya kepada Allah SWT beserta Rasulullah SAW dibandingkan dengan kecintaannya terhadap keluarga serta perdagangan atau bisnis yang dilakukan.

Dalam tafsirnya, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan kandungan ayat ini bahwa kecintaan kepada keluarga dan bisnis tidak boleh melampaui batas, sehingga menjadikannya prioritas utama meskipun mengorbankan kepentingan agama. Jika bisnis dicintai karena keuntungan dan kebaikannya, maka cintanya kepada

Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya haruslah lebih besar (Wahbah Az-Zuhaili, 2013).

Ayat ini merupakan bukti paling kuat tentang pentingnya mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan memberi prioritas kepada segala sesuatu selain mereka (Syaiikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa dalam aktivitas bisnis yang harus didahulukan adalah ketaatan kepada Allah SWT beserta Rasulullah SAW.

d. Surat An-Nur/24: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang (<https://tafsirweb.com/6165-surat-an-nur-ayat-37.html>.)

Menurut Quraisy Shihab, kata "*tijarah*" dan "*ba'i*" biasanya diterjemahkan dengan makna jual beli. Kata *ba'i* diartikan sebagai transaksi yang telah terjadi dan menghasilkan keuntungan dengan selalu mengingat Allah dan tidak lalai dalam upaya mendapatkan keuntungan tersebut (M Quraish Shihab, 1996).

Praktik bisnis yang dilakukan oleh setiap orang hendaklah tidak membuat seseorang menjadi lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Hendaklah setiap pelaku bisnis tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya seperti melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan bertasbih mengingat Allah ditengah-tengah kesibukannya dalam menjalankan bisnis yang ia lakukan.

e. Surat Al-Jumu'ah/62: 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ فَإِنَّمَا أَقْلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki (<https://tafsirweb.com/10911-surat-al-jumuah-ayat-11.html>).

Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut:

أَيُّ: عَلَى الْمُنْبَرِ تَخُطُبُ. هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: أَبُو الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنُ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَقَتَادَةُ

artinya: di mimbar menyampaikan khotbah. Demikian disebutkan lebih dari satu pengikut, antara lain: Abu Al-Aliyah, Al-Hasan, Zayd bin Aslam, dan Qatada (Ibnu Katsir, 2004).

Allah SWT murka terhadap mereka yang berani membubarkan diri pada saat khutbah jum'at dengan menuju rombongan yang membawa barang dagangan ke Madinah. Sebuah kafilah datang ke Madinah ketika Nabi berkhotbah Jumat, dan Ibnu Katsir mengutip dari Imam Ahmad bahwa kafilah itu datang ketika Nabi berada di atas mimbar, sedangkan yang tersisa hanyalah 12 (dua belas) orang. Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi: Demi Tuhan yang Jiwaku di dalam

kekuasaannya, seandainya kalian semua terpengaruh hingga tidak ada yang tersisa, niscaya lembah ini akan mengalirkan api membakar kalian semua (Ibnu Katsir, 2004).

Berdasarkan ayat ini, bahwa aktivitas transaksi bisnis seperti jual beli pada saat berlangsung sholat/ khutbah jumat hukumnya terlarang, karena mengganggu dan bahkan melalaikan ibadah yang sedang dilakukan. Hendaklah kita yakin bahwa Allah SWT adalah yang terbaik dalam pemberian rezeki. Salah satu cara terbesar untuk mendapatkan rezeki adalah senantiasa menjaga dan mengerjakan amal-amal ketaatan kepada-Nya, karena hal tersebut merupakan sebab atau wasilah untuk memperoleh rizki dan yang dapat mendatangkan rezeki dari Allah SWT.

2. Lafazh *tijarah* yang bermakna perniagaan secara imaterial.

Yaitu suatu proses bisnis atau perniagaan yang tidak hanya akan mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas dalam bentuk pahala atau balasan kebaikan.

a. Surat Al-Baqarah/2: 16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (<https://tafsirweb.com/238-surat-al-baqarah-ayat-16.html>).

Ayat ini membahas jenis bisnis yang membawa kerugian. Hal ini dikarenakan mereka kesesatan yang mereka lakukan, sehingga lebih suka menjauh dari hidayah dan menjauh dari petunjuk-Nya. Akibatnya, *tijarah* atau bisnis yang mereka lakukan adalah bisnis yang merugikan (Ibnu Katsir, 2004).

b. Surat Ash-Shaff/61: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْلَكُم عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih (<https://tafsirweb.com/10882-surat-as-shaff-ayat-10.html>).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengemukakan bahwa lafadz "*tijarah*" dalam ayat ini ditafsirkan sebagai "bisnis". Bisnis ini pasti menghasilkan keuntungan dan menemukan cara untuk menang. Allah kemudian berfirman: yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rosul-Nya, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik jika kamu mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang di dunia bisnis juga sibuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Pada ayat berikutnya, pernyataan ini dipertegas lagi, bahwa: barang siapa yang mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, Allah menjanjikan akan memasuki surga dan mengampuni dosanya." Allah juga berfirman, "Jika kamu melakukan jihad di jalan Allah dan mensyi'ar agama-Nya, niscaya Allah akan menang." Hal ini menunjukkan bahwa jika kita semua taat kepada Allah dan Rosul-Nya serta bersedia berjuang untuk agama-Nya, Allah akan menambah kenikmatan duniawi (Ibnu Katsir, 2004).

c. Surat Fatir (35) ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ نَّبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (<https://tafsirweb.com/7895-surat-fatir-ayat-29.html>).

Dalam ayat ini, lafadz *tijarah* berarti bisnis. Al-Qur'an menggunakan lafadz *tijarah* karena masyarakat Arab sangat mahir dalam perdagangan pada saat itu. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan cara berniaga yang baik (Achmad Luthfi,, 2011).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya makna dari ayat diatas adalah:

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَهُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَالْإِنْفَاقِ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، {يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ} أَي: يَرْجُونَ ثَوَابًا عِنْدَ اللَّهِ لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ التَّفْسِيرِ عِنْدَ فَصَائِلِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: "إِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ"؛

Allah mengabarkan mengenai hamba-hamba-Nya yang beriman yang senantiasa membaca Al-Qur'an sekaligus mengimaninya dan mengamalkan kandungannya, seperti melaksanakan shalat dan menginfakkan dari sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka diwaktu siang dan malam, (mereka berharap suatu perdagangan yang tidak akan pernah gagal) yaitu: mereka mengharapkan pahala dari Tuhan yang harus diperoleh. Seperti yang kami sampaikan di awal penafsiran mengenai keutamaan Al-Qur'an, dikatakan kepada pemiliknya: "Sesungguhnya setiap pedagang bertanggung jawab atas perdagangannya, dan hari ini kamu bertanggung jawab atas setiap perdagangan" (Ibnu Katsir, 2004).

Hal ini menjelaskan bahwa, baik siang atau malam, orang yang mendirikan shalat dan memberikan sebagian dari apa yang mereka terima, mereka senantiasa mengharapkan perniagaan yang tidak merugikan, yaitu perniagaan dimana orang melakukan apa yang diperintahkan Allah dan mendapatkan pahala sebagai gantinya.

Dalam ayat ini, Allah SWT memberi tahu bawa orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan tekun dan rajin juga melakukan shalat fardu pada waktu yang ditetapkan dengan memperhatikan kesempurnaan syarat, rukun, dan kekhusyukannya. Mereka juga dengan tekun dan rajin menginfakkan sebagian dari apa yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka dalam perdagangan, baik pada malam hari maupun siang hari. Maka ini adalah perniagaan atau bisnis dengan Allah yang tidak akan mengalami kerugian, yaitu perniagaan atau bisnis bagi orang yang senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan, dan Allah akan menggantinya atau mebayarnya dengan pahala yang besar.

Sementara itu hadits yang berkenaan dengan *tijarah* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّادِقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang shiddiqin dan para syuhada (Muhammad bin Isa bin Saurah, 2023).

Kata *tajir* yang memiliki persamaan akar kata dengan *tijarah* mengandung arti pedagang atau pebisnis. Hal ini menunjukkan bahwa hadits tersebut mengandung arti bahwa seorang pedagang yang memiliki sifat jujur serta amanah akan dimuliakan oleh Allah SWT, dengan kedudukan dan keutamaan yang tinggi disisi-Nya, yakni pada hari akhir akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid. Sehingga kejujuran dan amanah dalam melakukan aktivitas bisnis menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan hadits tersebut, Imam Ath-Thiibi mengatakan bahwa orang yang selalu mengutamakan sifat jujur dan amanah termasuk dalam kategori orang yang taat kepada Allah SWT, seperti orang shidiq dan orang yang mati syahid. Sebaliknya, orang yang selalu memiliki sifat dusta dan khianat termasuk dalam kategori orang fasik dan ahli maksiat (Hanafi, t.th).

Hadits berikutnya yang berhubungan dengan *tjarah* adalah hadits Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إن أطيب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يمتلوا و إذا كان لهم لم يعسروا

Sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah usaha para pedagang yang jika berbicara tidak berbohong, jika diberikan amanah tidak khianat, jika berjanji tidak ingkar, jika membeli tidak mencela, jika menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, jika berhutang tidak menunda pembayaran, dan jika menagih hutang tidak memberatkan yang kesulitan (Imam Al-Baihaqi, 2011).

Hadits ini berbicara mengenai *tijarah* atau perniagaan yang mengandung arti bahwa Islam menganjurkan penganutnya untuk melakukan bisnis dengan mengedepankan akhlak karimah seperti kejujuran, serta tidak khianat. Karena *tijarah* (perniagaan atau bisnis) dalam Islam bukan semata-mata mencari hasil, keuntungan materi (duniawi) semata, namun seorang pebisnis harus membekali diri dengan ilmu yang dilandasi dengan iman, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ekonomi syariah, bisnis islam atau fiqh muamalah sehingga bisnis yang dilakukannya tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.

SIMPULAN

Kata "*tijarah*" dalam Al-Qur'an bersama dengan semua turunannya, diulang delapan kali, yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah/2: 16 dan 282, An-Nisa/4: 29, At-Taubah/9: 24, An-Nur/24: 37, Fathir/35: 29, Ash-Shaf/61: 10, dan Al-Jumu'ah/62: 11. Selain itu, kata "*tijarah*" dibagi menjadi dua kategori, masing-masing menunjukkan perniagaan/bisnis dalam bentuk material, yaitu proses perniagaan atau bisnis dengan keuntungan materi yang dapat dilihat atau diindera sebagai barang atau yang serupa dengannya. Dan perniagaan / bisnis dalam bentuk non material, yaitu suatu proses perniagaan atau bisnis selain mendapatkan keuntungan materi, ia juga akan mendapatkan keuntungan yang non materi berupa pahala atau balasan kebaikan.

Dalam menjalankan bisnis atau perdagangan, seseorang harus menjalankannya sesuai dengan syariat dan menghindari segala sesuatu yang bersifat menghalalkan segala cara sebagai upaya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal paling untuk mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang Allah SWT berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Al-Furqon: Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir* (Bandung: PERSISPEERS, 2022).
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Abu Al-Qasim Al-Husain Ibn Muhammad Al-Ma'ruf Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufaradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Daar Al-Ma'rifat, n.d.).
- Achmad Luthfi, "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai'a Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)," *Holistik* 12, no. 02 (2011).
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar al-Kitab al- Arabiyyah, 1967).
- Andi Zulfikar, dkk. Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al- Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia), *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Andi Zulfikar and others, "Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)," *Jurnal Al Tijarah* 3, no. 1 (2017)
- Az-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasysyaf 'An Haqaiq Ghawamidhi al-Tanzil Wa 'Uyuni Al-'Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil*, (_____: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003).
- Etta Mamang Sangdji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).
- Hanafi, Imam Abi al-Husain, Syarah Sunan Ibnu Majah al Qazwaini Juz 1 / Imam Abi al-Husain al-Hanafi, (Beirut : Dar al-Jiyl, t.th).
- <https://tafsirweb.com/>.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Imam Al-Baihaqi, Syu'ab A-Iman/ Imam Al-Baihaqi; penerjemah, Anshari Taslim. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Mokh Syaiful Bakhri Abdussalam, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW* (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Muhammad, Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004).
- Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2023)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam A-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim* (Kairo: Daar Al-Hadits, n.d.).

- Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, Dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)* (Bandung: Mizan, 1996).
- Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Sobarna, N. (2022). Pendidikan Koperasi Mengenai Akad Dan Produk Koperasi Syariah Untuk Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Di Cibolerang Bandung. *E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas*, 3(2).
- Sofyan S. Harahab, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Salimba Empat, 2011).
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan, Jilid.3*, trans. Muhammad Iqbal and others (Jakarta: Darul Haq, 2012).
- Sri Sudarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN SU, 2018).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah, Dan Manhaj*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani and others (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).